

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT ISLAM TENTANG
ZIARAH KUBUR SEBELUM DAN SESUDAH PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI DESA SAPANANG) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

NURAENI BAHRI

105261155220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nuraeni Bahri**, NIM. 105 26 11552 20 yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Islam tentang Ziarah Kubur sebelum dan sesudah Pernikahan (studi kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah, S. Ag., M. Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Anggota : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)

: Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing I : Dr. Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nuraeni Bahri**

NIM : 105 26 11552 20

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Islam tentang Ziarah Kubur sebelum dan sesudah Pernikahan (studi kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

4. Dr. Rahimi Dewanti Palangkey, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Islam Tentang Ziarah Kubur Sebelum dan sesudah Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sapanang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nama : Nuraeni Bahri
NIM : 105261155220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Rajab 1445 H
22 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M.Th.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II

St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I
NIDN: 913108403



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraeni Bahri
NIM : 105261155220
Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2 Sya'ban 1445 H
12 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Nuraeni Bahri
Nim:105261155220

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini dan seluruh isi alam semesta semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu secara jasmani maupun Rohani. Sholawat serta salam tercurah kepada pimpinan Islam yang telah membawa sinar kecemerlangan Islam yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umat ke arah jalan yang benar.

Disamping penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tentu ada orang-orang yang memberikan motivasi dan penyemangat yaitu ibu dan bapak yang tercinta yang selalu senang tiada batas mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta saudara-saudara penulis, sepupu dan para sahabat seperjuangan yang saling memberi dukungan dan doa. Begitu juga dengan tokoh Masyarakat sapanang yang sudah mau meluangkan wakyunya untuk diwawancarai hal ini sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan material dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, tak lupa penulis ungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada.

1. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, Bahri Nasir dan Nurhaedah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, dorongan semangat dan motivasinya, serta doa yang tiada batas.

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abd Shamad, Lc., M.Pd. Selaku Direktur Ma'had Al-Birr
5. Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. Selaku Wakil Direktur Ma'had Al-Birr
6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan I FAI Unismuh Makassar.
7. Hasan bin Juhanis, Lc., MS Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah dan sekaligus Dosen Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
8. Dr. A Satrianingsih, Lc., M.Th.I Dosen Ma'had Al-Birr selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing sampai skripsi penulis selesai.
9. St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I selaku Dosen Ahwal Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan sampai skripsi penulis selesai.
10. Para Dosen dan Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada kami.
11. Saudara-saudara, adik-adik para keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam segi dana, komunikasi dalam pengumpulan data, serta dukungan yang tiada hentinya sampai penyusunan skripsi selesai.
12. Sahabat-sahabat yang selalu mengajak dan mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyusun skripsi sampai selesai.
13. Para Masyarakat Sapanang yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan Mahasiswa/i Jurusan Ahwal Syakhshyah selanjutnya. Dalam penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Makassar 28 Desember 2023

Penulis

NURAENI BAHRI

105261155220



ABSTRAK

Nuraeni Bahri, Nim:105261155220 *judul skripsi: Pandangan Tokoh Masyarakat Islam Tentang Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam.* iPembimbing I: Dr. A. Satrianingsih dan Pembimbing II: St. Risnawati Basri.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Apa yang melatar belakangi terjadinya ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang kabupaten pangkajene dan kepulauan, 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari desa Sapanang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, dianalisa, dan kemudian disusun dalam sebuah skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Latar belakang terjadinya ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa Sapanang ini ialah *Urf'* yaitu sebuah kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih senantiasa dikerjakan oleh masyarakat Sapanang yang bertujuan untuk berziarah atau berkunjung di makam nenek moyang maupun keluarga, mengirim doa sekaligus meminta izin atau restu kepada keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melangsungkan atau bahkan telah melangsungkan pernikahan. 2) Pandangan para tokoh masyarakat Islam di desa Sapanang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan menurut *Urf'* yaitu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Kata Kunci: Tradisi, Ziarah Kubur, Pandangan Tokoh Islam.

ABSTRACT

Nuraeni Bahri, Nim:105261155220 *thesis title: Islamic Community Leaders' Views on Grave Pilgrimage Before and After Marriage (Case Study in Sapanang) Islamic Legal Perspective.* i Supervisor I: Dr. A. Satrianingsih and Supervisor II: St. Risnawati Basri.

This research was motivated by the tradition of grave pilgrimage before and after marriage in Sapanang village. This study aims to find out, 1) What is the background of the grave pilgrimage before and after the wedding in Sapanang Village, Pangkajene Regency and Islands, 2) How Islamic community leaders view the grave pilgrimage before and after the wedding in Sapanang Village, Pangkajene Regency and Islands.

The type of research that the author conducts is qualitative field research that aims to describe precisely the characteristics of an individual, the state in a society. In this case, data and information are sourced from Sapanang village, Pangkajene Regency and Islands. Primary data is collected through the interview method, while secondary data is collected by studying documents and literature relevant to the problem to be studied. The data obtained is then selected, analyzed, and then compiled in a thesis.

The results of this study are 1) The background of the grave pilgrimage before and after the wedding in Sapanang village is *Urf'* which is a custom passed down from our ancestors which is still always done by the Sapanang community which aims to make a pilgrimage or visit the graves of our ancestors and family, send prayers as well as ask permission or blessings to the family who have died that the bride and groom will carry out or It has even held a wedding. 2) The views of Islamic community leaders in Sapanang village, Pangkajene Regency and Islands regarding grave pilgrimages before and after marriage according to *Urf'* are permissible as long as they do not contradict the *Shari'a*.

Keywords: tradition, grave pilgrimage, views of Islamic figures.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Konsep Pernikahan.....	8
B. Syarat Pernikahan.....	13
C. Pengertian Ziarah.....	15
D. Tradisi Ziarah Kubur atau ' <i>Urf</i>	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Desain Penelitian	19
1. Jenis penelitian	19
2. Pendekatan penelitian.....	19
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	22

C. Fokus Penelitian	22
D. Deskripsi Fokus Penelitian	23
E. Sumber Data	23
F. Instrumen Penelitian	23
G. Teknik Pengumpulan Data	24
H. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
1. Letak Geografis Lokasi Penelitian	28
2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	31
3. Aspek Sosial dan Kependudukan	35
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	35
1. Latar Belakang Terjadinya Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan di Desa Sapanang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	35
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Islam Tentang Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan di Desa Sapanang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	40
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Luas Wilayah dan banyaknya Desa/Kelurahan menurut BPS, RTRW, dan GIS tahun 2024	20
1.2 Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dirinci berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024.....	31
1.3 Luas dirinci menurut BPS, RTRW, dan GIS Kelurahan/Desa Kecamatan Bungoro tahun 2024.....	32
Tabel 1.4 Banyaknya Penduduk di Kecamatan Bungoro	33



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu yang berarti tidak mampu hidup seorang diri. Manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa bergantung kepada orang lain. Pada dasarnya manusia itu saling-saling membutuhkan satu sama lain baik dalam hal komunikasi, bersosialisasi, bermuamalah, serta saling membentuk kelompok-kelompok dalam lingkup memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup. Bentuk interaksi yang sangat intim antara laki-laki dan perempuan yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam ialah ikatan tali suci pernikahan dalam QS al-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Pernikahan merupakan salah satu ibadah terpanjang dan merupakan sunnah Rasulullah yang dimana mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang bernuansa islamiah. Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya².

¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 765.

²Asyhadie Zaeni dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok, Rajawaliipers, 2020), h. 13.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia dan wajib dipahami oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri, yakni membina keluarga untuk mendapatkan ketentraman (sakinah), dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) serta mencakup seluruh anggota tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negara yang besar, sangat terkenal dengan keanekaragaman suku dan budaya serta tradisi dan ritual yang berbeda-beda antara satu dan yang lain-nya. perbedaan itulah yang menjadi ciri khas indonesia. Keanekaragaman budaya, tradisi, dan ritual antara suku yang satu dengan suku lain-nya merupakan hasil pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dapat mengemban ide-ide dari hasil karya atau teori, begitupun dengan segala hal yang sering kita saksikan akan berubah menjadi kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya akan menjadi sebuah adat istiadat yang diterapkan kepada masyarakat.

Begitupun Islam di Indonesia tidak akan lepas dari budaya dan tradisi yang melekat pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Saat akan mengadakan pernikahan, terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh beberapa suku yang ada, salah satu

³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 585.

diantara tradisi tersebut ialah ziarah kubur sebelum pernikahan yang merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan beberapa masyarakat Indonesia.

Kunjungan kuburan atau yang kerap sering kita dengar dengan kata Ziarah yang secara etimologi berasal dari bahasa arab “*zaara –yazuuru –ziarotan*” yang bermakna “*qosadun*” atau berkehendak mendatangi atau berkunjung ke suatu tempat⁴.

Istilah ziarah kubur bisa diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, kawan, saudara, atau siapapun baik kuburan yang muslim atau kafir. Umumnya, kaum muslimin melakukan ziarah kubur untuk mendoakan yang meninggal, mengenangnya, serta melakukan tafakur atas hikmah kematian.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), berziarah adalah berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (seperti makam) untuk berkirin doa (mendoakan), menziarahi artinya mengunjungi makam (tempat keramat), peziarah artinya orang yang berziarah, orang yang gemar berziarah, penziarah artinya proses, cara, pembuatan menziarahi.⁵

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah Umat Islam dimana pada saat itu Rasulullah merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur karna ziarah kubur itu akan membantu orang yang hidup

⁴Saadi Abu Hubaib. *Al Qamus Al Fiqhiy Lughatan Wa Istilahan* (Damaskus Syuriah: Darul Fiqr, 1993) h, 160.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Persi Online Dalam Jaringan, <https://kbbi.web.id/ziarah>, (Diakses Pada 19 April 2022).

untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dalam beribadah.

Para ulama mujtahid dari keempat madzhab yakni Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali (Hanabilah) berpendapat yang sama dalam ziarah kubur bahwa berziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat adalah sunnah secara mutlak bagi laki-laki maupun perempuan.⁶ Hanya saja perbedaannya terletak pada soal bolrh tidaknya kaum Perempuan muslimah berziarah kubur. Adapun untuk laki-laki muslim para ulama sepakat tentang sunnahnya berziarah.⁷

Para ulama juga sepakat bahwa berziarah kubur ke makam Rasulullah, para Nabi yang lain dan orang soleh itu juga sunnah bagi laki-laki dan Perempuan dengan syarat-syarat tertentu.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهّد في الدنيا وتذكر الآخرة

Artinya:

Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat.(HR. Ibnu Majah)⁸

Ditengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa sekarang hingga penyebarannya ke pelosok dunia merupakan bentuk perjuangan dari para ulama. Namun perlu di sadari bahwa semakin pesatnya perkembangan itu tentu sangat berpengaruh pada kondisi kebiasaan umat Islam. Mulai dari zaman khulafah urrasyidin sampai saat ini menjadi problematika ummat. Misalnya, kita sering menyaksikan sendiri dilingkungan masyarakat ataupun keluarga berkaitan dengan

⁶Nurhadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al-' Adl. Vol.12 No.1 (Januari 2019), h. 42.

⁷Zainal, S. Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi*, (Bandung. CV Pustaka Setia, 2007), h. 19.

⁸Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibn Majah al-Ruba'i, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab Saudi: Dar Al-Siddiq Publishing, 2014), h. 348

persoalan ziarah kubur yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu misalnya waktu idul fitri, idul adha, sebelum melangsungkan pernikahan, hari jumat dan waktu-waktu lainya.⁹

Kebiasaan atau tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat suku bugis kota Pangkep yang dimana menjadi kebiasaan lama dan turun temurun hingga menjadi sebuah adat yang dilakukan sampai saat ini. Seperti dalam pelaksanaan pernikahan di kampung cempagae yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Namun begitu adat mensyaratkannya pula supaya setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan saat selesainya pernikahan agar berkunjung ke kuburan yang berada dekat dengan lokasi kampung tersebut atau di kampung itu sendiri. Karena dipercayai bisa mendatangkan kebaikan kepada sang pengantin yang akan membangun keluarga baru nantinya dan termasuk meminta restu atau izin dari orang tua atau keluarga yang telah meninggalkan.

Dengan adanya permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“pandangan tokoh masyarakat islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang perspektif hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di Desa Sapanang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Islam mengenai tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di Desa Sapanang?

⁹Syandri dkk, *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan*, Jurnal Bidang Kajian Islam (Kabupaten Sidrap: Bustanul Fuqaha), Vol.1, No.3 2020, h. 272.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan munculnya tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Islam mengenai tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik, dalam hal ini peneliti membagi dua pandangan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar berpikir kritis pembelajaran untuk kedepannya dan diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang keterkaitan antar teori-teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai pandangan tradisi ziarah kubur baik sebelum maupun sesudah pernikahan agar generasi-generasi selanjutnya dapat mengetahui tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang serta bagaimana pandangan tokoh Islam mengenai fenomena tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan mengenai pandangan tokoh masyarakat Islam tentang ziarah kubuh sebelum dan sesudah pernikahan yang menjadi tradisi dari generasi ke generasi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majazi. Arti hakikinya ialah “*al-Dammu*” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti majazinya ialah: “*al-wat*” artinya bersetubuh.

Pernikahan ialah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan melalui tahapan akad yang sah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰

Sementara itu, kata pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Secara istilah akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

Lalu para ulama *fiqh* pengikut empat madzhab (Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) pada umumnya mengartikan perkawinan ialah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang

¹⁰Fatihudin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 26.

perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut (Al-jaziri,1986)¹¹

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa para ulama dari empat madzhab fiqh utama (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) secara umum sepakat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, dengan penggunaan kata-kata seperti "nikah" atau "kawin", atau istilah lain yang memiliki makna serupa. Pendapat tersebut menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum dan syariat yang harus dipenuhi dengan benar.

Dengan demikian, pernyataan tersebut memberikan pandangan yang cukup jelas tentang pandangan umum ulama dari empat madzhab fiqh terkemuka tentang konsep pernikahan dalam Islam, serta pentingnya pemahaman yang benar terhadap akad pernikahan dalam konteks hukum Islam.

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a). Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b). Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

¹¹M. Harwansyah Putra Sinaga, *pernikahan dalam islam*, [t.t.] (Elex Media Komputindo, 2021), h. 2.

- c). Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- d). Ulama Hambaliyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.¹²

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-hadist* dan *Ijma'* ulama *fiqh*, serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu QS al-Dzariyat/51: 59 dan Al-nisa/4:1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadits berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.¹³ (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

¹²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 10.

¹³Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (cet: 5 Damaskus: Daru Ibnu Kasir, Daru Al-Yamamah, 1993), h. 1950.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasar hukumnya adalah sunnah. Ulama *mailikiyah Muta'akhiri* memiliki pendapat bahwa perkawinan “ hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.¹⁴

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam *syariah*. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni *sunnah*. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:¹⁵

1) Wajib

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut terperosok perbuatan zina.¹⁶ Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka.¹⁷

2) Sunnah (dianjurkan)

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang sudah memiliki kemampuan materill maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah

¹⁴Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 18.

¹⁵Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai HukumPositif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 79.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* diterjemahkan Ooeh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma (Jilid.3; Jakarta: Tirta Abadi Gemilang, 2013), h. 206.

¹⁷Syekh Zainuddin 'abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad (Jilid.3; Kudus: Menara kudus, 1980), h. 2.

atau masih mampu mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.

3) Mubah (boleh)

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperitahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seseorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukumnya adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.¹⁸

4) Makruh

Makruh pada dasarnya kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari¹⁹. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

5) Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz, mubah, boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-nya yang telah jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika

¹⁸Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (terjemahan), *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), h. 14.

¹⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Aceh: Rajawali Pers, 2002), h. 147.

menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.²⁰

Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Menjadi keinginan dari banyak pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta generasi barunya.

Suatu bangunan rumah tangga bilamana terdapat salah satu pihak yang menyakiti, maka sudah barang tentu perkara tersebut menyelisih terhadap tujuan pernikahan itu sendiri. Artinya ikatan pernikahan bukanlah suatu sarana pelepas hasrat nafsu seksual semata,²¹ namun lebih daripada itu. Di mana pernikahan merupakan wadah untuk mewujudkan cinta kasih sayang antara kedua pasangan disepanjang hidup mereka. Pernikahan juga bukan hanya sebagai sebuah ikatan personal semata, yang mana suami dibolehkan mengambil manfaat dari istrinya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab klasik, namun juga memiliki tujuan spiritual dan memiliki pengaruh dari sisi psikologis yang amat kuat. Dan untuk terciptanya tujuan pernikahan yang damai dan sejahtera.²²

B. Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam:

1. Kedua calon pengantin beragama Islam

Syarat pertama nikah adalah calon suami dan istri harus memeluk agama

²⁰Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), Halal dan Haram dalam islam, (Jakarta: Bina Ilmu,1983), h. 14.

²¹Elya Munfarida, “Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam”, 10, No. 2 (Juli-Desember 2015): h. 220.

²²Ridwan Angga Januario, “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di-Era Pra Islam dan Awal Islam”, 8, No. 1 (Januari-Juni 2022): h. 14.

Islam. Syarat ini bersifat mutlak karena akan dianggap tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

2. Tidak Menikah dengan Mahram

Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara sepersusuan atau mahram. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong mahram sehingga haram untuk dinikahi.

3. Wali Nikah Laki-Laki

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah laki-laki, tidak boleh perempuan. Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, maka bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, seperti kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab.

4. Dihadiri Saksi

Syarat nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab kabul. Saksi bisa terdiri dari satu orang dari wali mempelai perempuan dan satu orang dari wali mempelai laki-laki. Selain itu, seorang saksi harus beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud dari akad.

5. Sedang tidak Ihram dan Berhaji

Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafii dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan:

"Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)"

6. Bukan Paksaan

Syarat nikah terakhir yang tak kalah penting adalah pernikahan bukan merupakan paksaan, telah mendapatkan ridha dari masing-masing pihak, dan murni merupakan keinginan kedua mempelai.²³

C. Pengertian Ziarah

Ziarah berasal dari bahasa arab yaitu dari wazan زَارَ - يَزُورُ sehingga kata ziarah memiliki arti berkunjung. Menurut Sibtu Asnawi dalam bukunya Adab Tata Cara Ziarah Kubur disebutkan pengertian ziarah kubur, kata-kata ziarah menurut bahasanya adalah menengok. Ziarah kubur artinya menengok kubur²⁴. Sedangkan menurut syariat agama Islam ziarah kubur adalah mendoakan kepada yang dikubur atau yang dimakamkan dan mengirim pahala untuknya atas bacaan-bacaan kalimat Thayyibah, seperti bacaan Tahlil, Tahmid, Tasbih, Sholawat, dan lain-lain.²⁵

Adapun ziarah kubur pada zaman Rasulullah saw, hanya di sunnahkan bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita Rasulullah saw pernah melarangnya karena di sebabkan akan menimbulkan kesedihan yang mandala, sulit menerima takdir Allah swt, suka meraung-raung teriak-teriak dan melakukan hal-hal bid'ah yang Allah swt haramkan untuk di lakukan.²⁶

Secara umum mereka juga memahami bahwa ziarah kubur adalah warisan dari nenek moyang yang mana mereka masih sangat kental tentang paham

²³Abya Zara, *11 Syarat Rukun Nikah Dalam Islam Wajib Dipenuhi Agar Sah*, Toko Pedia 6 Maret 2023. https://www.tokopedia.com/blog/rukun-dansyarat-nikahslm/amp/?utm_source=google&utm_medium=organic. Diakses Pada 3 Agustus 2023.

²⁴Sibtu Asnawi, *Adab dan Tata Cara Ziarah Kubur* (Semarang: Menara Kudus, 1966), h.2.

²⁵Bega Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Skripsi (Pajajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), h. 5.

²⁶Nagorsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka&Intemedia), h. 503

animism. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang ada pada tumbuhan-tumbuhan, hewan, gua, dan batu besar. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.²⁷

Hukum ziarah kubur merupakan salah satu amalan sunnah dalam ajaran Islam hal ini bertujuan untuk membuat seseorang lebih mengingat mati. Sehingga seseorang yang berziarah kubur akan mendapat pahala dari Allah

Sedangkan jika tidak melakukan ziarah kubur tidak akan membuat seseorang berdosa. Hukum ziarah kubur pada dasarnya pernah Rasulullah larang disebabkan oleh takutnya ada orang yang menyembah kubur. Kemudian hukum larangan ini terhapus karena ada dalil setelahnya yang membolehkan untuk berziarah ke kubur. Akan tetapi, pada saat berziarah ke kubur kita harus memperhatikan adab-adab berziarah. Contoh adab yang harus dilakukan pada saat ziarah kubur adalah membaca do'a kepada orang yang ada di kubur dan tidak bermain-main atau berteriak didekat kubur.

Ziarah kubur adalah sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Hadis Riwayat Muslim sebagaimana dijelaskan dalam haditsnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا²⁸

Artinya:

Dahulu aku telah melarang kalian berziarah ke kubur. Namun, sekarang berziarahlah kalian ke sana. Sebagaimana yang di ungkapkan pula dalam hadits riwayat hakim sebagai berikut:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهُ يَرِقُّ الْقَلْبَ، وَتَدْمَعُ الْعَيْنَ، وَتَذَكُرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا²⁹

²⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1829.

²⁸Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Nisaburi, *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim), Juz VI*, (Turki: Dar al-Thaba'ah al-Amirah, 1915), h.82

Artinya:

Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan (air) mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk (pada saat ziarah). (HR. Ibnu Majah)

Kata ziyarah secara harfiah berarti kunjungan. Jika yang dimaksud dengan berziarah makam seorang wali, kata tersebut menjadi berarti seluruh rangkaian Tindakan ritual yang telah ditentukan Ziarah juga dapat dikatakan mengunjungi suatu tempat yang dimuliakan atau yang halal dianggap suci, misalnya berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di madinah seperti yang biasa dilakukan oleh jamaah haji, dalam peraktiknya ziarah juga dilakukan untuk meminta pertolongan (syafaat) kepada orang yang dianggap suci, agar berkah syafaat atau wasiat orang yang bersangkutan dikabulkan Allah dikemudian hari. Ziarah semacam ini oleh sebagian umat Islam dianggap bid'ah dan dilarang.

Datang ke makam Rasulullah atau ke makam orang-orang shaleh dengan mengharap barakah sebenarnya masuk ke dalam pembahasan bab tawasul. Yang artinya, seseorang datang ke makam orang-orang spesial tersebut untuk menjadikannya mediator yang bisa menguatkan doanya agar sampai kepada Allah dan dikabulkan seperti meminta kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan dengan wasilah amal soleh berupa ziyarah ke kubur tersebut. Hal seperti ini dianggap sebagai perkara bid'ah oleh sebagian ulama bahkan bisa dihukumi sebagai sebab kesyirikan sebagaimana dinyatakan langsung dan tegas oleh Ibnu Taimiyah.³⁰

²⁹Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibn Majah al-Ruba'i, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab Saudi: Dar Al-Siddiq Publishing, 2014), h. 348

³⁰Firman Arifandi, LLB., LLM, *A Z Ziarah Kubur dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 15.

D. Tradisi Ziarah Kubur atau 'Urf

Kata tradisi berasal dari bahasa latin *traditional* yang memiliki arti diteruskan (Koentjaraningrat, 1984:2). Dapat dikatakan bahwa tradisi merupakan kebiasaan dari masyarakat tertentu yang telah berlangsung lama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntemurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³¹ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang dapat dipertahankan secara turun temurun.³² Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang).

Pendapat Soerjono Soekanto tentang tradisi, yaitu bahwa tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh sekelompok masyarakat, Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi memiliki sifat berulang atau langgeng. Ini mengisyaratkan bahwa tradisi tidak hanya merupakan suatu peristiwa atau kegiatan sekali saja, tetapi merupakan praktek atau kegiatan yang terus dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan demikian, analisis pendapat Soerjono Soekanto tentang tradisi sebagai kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh sekelompok masyarakat menyoroti pentingnya tradisi dalam menjaga kontinuitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan memelihara identitas kultural suatu masyarakat.

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

³²Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993), h. 459.

punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

Sedangkan Kata ‘*Urf*’ ‘العرف’ secara etimologi (bahasa) berasal dari kata arafa, ya’rifu berarti mengetahui lalu digunakan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.³³

‘*Urf* dikenal sebagai adat atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. *Urf* dan adat berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Dalam literatur ushul fiqih keduanya mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kata ‘*Urf* berasal dari kata *arafa* yang artinya diketahui.³⁴ Sedangkan adat berasal dari kata *ad* definisi kata *al-‘adah* yang berarti di ulang-ulang (kebiasaan). Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³⁵

Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata Al-ma’ruf yang artinya Kebajikan (berbuat baik), seperti dalam QS Al-A’raf /7 :199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.³⁶

³³Ijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, Jurnal Falasifa, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAI FAS, 2011), h. 132.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 363.

³⁵Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1996), h. 30.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 241.

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.³⁷

Adapun fenomena dikabupaten pangkep mengenai tradisi ziarah kubur sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Begitupun adat istiadat ziarah kubur masih kental dan masih diterapkan sampai saat ini, dan sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat Pangkep.

³⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu lapangan. Penelitian ini berupaya menggali asumsi dan pengalaman-pengalaman pribadi informan. Seperti persepsi, motivasi, dan ritual informan terkait tradisi ziarah kubur ini. Dari pengalaman informan tersebut, peneliti mencari dan menganalisis kesamaan pemaknaan atau esensi universal yang dialami secara sadar oleh mereka.

Fenomenologi salah satu jenis penelitian yang diterapkan untuk mengungkap suatu makna yang menjadi esensi dari suatu fenomena yang secara individual dialami oleh sekelompok individu dalam kehidupannya. Fenomenologi mempelajari pengalaman dan kesadaran secara individual. Intinya, fenomenologi mempelajari segala pengalaman seseorang, baik itu dari cara seseorang mengalami sesuatu, maupun makna yang dapat diambil seseorang dari pengalamannya.³⁸

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (field research) yaitu penelitian langsung terjun kelapangan untuk mendatangi objek penelitiannya³⁹. Atau penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang seseorang atau

³⁸Muhammad Farid, *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 107.

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

sekelompok orang melalui tulisan atau kata-kata yang di ucapkan dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif di tujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴⁰

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di tempat tersebut karena sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti membutuhkan data dari subjek penelitian yang berada di sana, seperti peziarah, juru kunci dan lain sebagainya.

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Objek penelitian ini tokoh masyarakat dan tradisi ziarah kubur, dimana peneliti akan meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat Islam mengenai tradisi ziarah kubur yang terjadi pada Desa Sapanang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum melakukan observasi/ pengamatan.⁴¹

Maka yang menjadi fokus penelitian ialah:

1. Apa yang melatarbelakangi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang,

⁴⁰ Salim dan Syahrur, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 228.

⁴¹Fakultas Agama Islam, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah* (Cet-1; Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 12.

2. Pandangan tokoh masyarakat islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 pekan dalam mengumpulkan informasi serta wawancara yang dilakukan. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan aitem – aitem pertanyaan untuk penggalian informasi mengenai identitas sosial para subjek penelitian. Dan subjek titik penelitian ini ialah tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa pernyataan tulisan maupun lisan yang dicermati oleh peneliti, serta mengamati benda-benda di sekitar dengan memaknai⁴² Agar mendapat data yang lengkap dan akurat, peneliti membutuhkan dua komponen data. Data tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah suatu data yang didapat dari sumber asli melalui wawancara langsung yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yakni wawancara yang dilakukan oleh tokoh Masyarakat Islam, pelaku adat, dan sesepuh. Sedangkan data sekunder ialah data yang dihasilkan dari berbagai referensi, seperti buku, skripsi terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan tentang ziarah/pernikahan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendapat data dari penelitian. Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh

⁴²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

instrumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjadi masalah penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrume penelitian itu sendiri. Adapun jenis instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi ini dibagi menjadi 2 macam yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan dimana peneliti turun langsung dan terlibat didalam objek penelitiannya, observasi ini penting dalam pengumpulan data dilapangan. Pedoman observasi berisi panduan mengenai rancangan waktu, tempat strategi dan tehknik dalam menggali data di lapangan.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi dari narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber tersebut dan kemudian narasumber kembali menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan.

3. Catatan Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan mencari atau mengambil data-data berupa catatan atau dokumen yang ada dengan menggunakan alat (foto).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan

dokumentasi.⁴³ Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan keadaan tertentu.⁴⁴ Dengan teknik ini peneliti akan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini yang diamati adalah lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara menurut Gorden merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk suatu tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden seperti pihak pengelola makam di Kabupaten Pangkep itu sendiri.

c. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal, skripsi terdahulu dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Analisis data adalah proses

⁴³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 164.

⁴⁴M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 165.

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Analisis data juga merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Pada tahap awal pengumpulan data, fokus penelitian masih melebur dan belum tampak jelas, sedangkan observasi masih bersifat umum dan luas. Setelah fokus semakin jelas, maka peneliti menggunakan observasi yang lebih terstruktur untuk mendapat data yang lebih spesifik.

1. Reduksi Data

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Hasil data yang diperoleh dari lapangan sudah cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data yaitu dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada data yang penting serta menelusuri tema dan polanya. Kegiatan ini terus menerus dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 89.

dirancang guna menggabung informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan

Langkah terakhir setelah memfokuskan data dan menganalisis data adalah membuat simpulan dari penelitian yang dilakukan. Makna yang dirumuskan penelitidari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus melakukan pendekatan etik, yaitu dari kaca mata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Secara geografis, Pangkajene dan Kepulauan terletak diantara $4^{\circ}40'$ LS sampai $8^{\circ}00'$ LS dan diantara 110° BT sampai $119^{\circ}48'67''$ BT. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan biasa disingkat Pangkep adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten yang sebelumnya disebut Pangkajene Kepulauan ini beribu kota di Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $12.362,73 \text{ km}^2$ dengan luas wilayah daratan $898,29 \text{ km}^2$ dan wilayah laut $11.464,44 \text{ km}^2$.

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki wilayah administratif seluas $12.311,43 \text{ km}^2$. Wilayahnya terbagi menjadi daratan seluas $898,29 \text{ km}^2$ dan Kepulauan seluas $11.464,44 \text{ km}^2$. Panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 250 km yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.⁴⁶

Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan kepulauan wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c. Di bagian Selatan berbatasan dengan kabupaten Maros

⁴⁶Habibah Dayana Anggrekalista, *Statistik Daerah Pangkajene Dan Kepulauan 2023*, (Pangkajene Dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Pangkajene Dan Kepulauan, 2023), h.1

d. Di bagian Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.⁴⁷

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1). Wilayah Daratan

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan benteng alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menembah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungo, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.⁴⁸

2). Wilayah Kepulauan

Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah

⁴⁷Habibah Dayana Anggrekalista, *Statistik Daerah Pangkajene Dan Kepulauan 2023*, (Pangkajene Dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Pangkajene Dan Kepulauan, 2023), h.1-2

⁴⁸Habibah Dayana Anggrekalista, *Statistik Daerah Pangkajene Dan Kepulauan 2023*, (Pangkajene Dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Pangkajene Dan Kepulauan, 2023), h.1

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- Kecamatan Liukang Tupabiring
- Kecamatan Liukang Tupabiring Utara
- Kecamatan Liukang Kalmas
- Kecamatan Liukang Tangaya⁴⁹

Berikut luas wilayah dan banyaknya desa/kelurahan setiap Kecamatan di Kabupaten Pangkep menurut BPS, RTRW dan GIS.

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan banyaknya desa/kelurahan Menurut BPS, RTRW dan GIS

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)			Banyaknya Desa/Kelurahan
		BPS	RTRW	GIS	
1.	Pangkajene	47.39	50.34	44.20	9
2.	Minasatene	76.46	99.26	103.39	8
3.	Balocci	143.48	140.97	128.42	5
4.	Tondong Tallasa	111.20	116.41	116.56	6
5.	Bungoro	90.12	89.88	91.24	8
6.	Labbakkang	98.46	100.98	104.81	13
7.	Ma'rang	75.22	99.66	86.90	10
8.	Segeri	78.28	70.73	69.44	6
9.	Mandalle	40.16	54.22	48.31	6
Total		760.79	822.45	793.27	71

Sumber: Kabupaten Pangkep dalam angka, RTRW dan GIS. Tahun 2024

⁴⁹Habibah Dayana Anggrekalista, *Statistik Daerah Pangkajene Dan Kepulauan 2023*, (Pangkajene Dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Pangkajene Dan Kepulauan, 2023), h.1

2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang ada di 9 wilayah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan turut mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara umum. Jika pertumbuhan jumlah penduduk dalam keadaan konstan akan mengakibatkan berlakunya hukum ekonomi (*supply and demand*) terutama yang tergolong dalam usia kerja. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada table berikut.

Table 1.2 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dirinci Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pangkajene	21575	22915	44490
2.	Minasatene	17079	18271	35350
3.	Balocci	7849	8167	16016
4.	Tondong Tallasa	4343	4565	8908
5.	Bungoro	20914	21642	42556
6.	Labakkang	21515	24258	45773
7.	Ma'rang	14672	15962	30634
8.	Segeri	9450	10383	19833
9.	Mandale	6880	7713	14593
Jumlah		124277	133876	258153

Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.

Kecamatan Bungoro adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan yang luasnya mencapai 90,12

km² atau 10,19 % dari luas wilayah kabupaten Pangkep. Gugusan astronomisnya antara 1190 Bujur Timur dan 4046' Lintang Selatan sampai 4054' Lintang Selatan secara keseluruhan. Untuk mencapai kecamatan ini dapat ditempuh 2 km dari ibu kota kabupaten pangkajenne. Adapun batas-batas administrasinya antara lain:

- Sebelah Utara: Berbatasan Kecamatan Labakkang dan Kabupaten Barru.
- Sebelah Timur: Berbatasan Kecamatan Tondong Tallasa dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan: Berbatasan Kecamatan Pangkajene.
- Sebelah Barat: Berbatasan Selat Makassar.

Luas wilayah Kecamatan Bungoro yaitu 90.12 km². Wilayah Kecamatan Bungoro merupakan wilayah yang terdiri dari 8 desa/kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Table 1.3 Luas Dirinci Menurut BPS,RTRW, dan GIS Kelurahan/Desa Kecamatan Bun

No.	Desa/Kel.	Luas (Km ²)		
		BPS	RTRW	GIS
1.	Kel. Boriappaka	7.80	8.99	8.61
2.	Desa Bulu Cindea	7.00	8.99	8.31
3.	Desa Bowong Cindea	5.28	3.28	3.96
4.	Kel. Samalewa	6.88	5.73	5.82
5.	Kel. Sapanang	6.88	8.63	8.92
6.	Desa Biring Ere	3.10	5.26	5.34
7.	Desa Mangilu	18.14	19.99	19.92
8.	Desa Tabo-Tabo	32.24	29.01	30.36
Total		0.12	9.88	1.24

Sumber: Kecamatan Bungoro RTRW dan GIS.

Penduduk Kecamatan Bungoro tergolong penduduk terbanyak di Kabupaten Pangkep, penduduknya mencapai 42.556 jiwa hasil proyeksi berdasarkan data sensus penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 20.914 dan 21.642 orang Perempuan sehingga didapatkan sex ratio sebesar 97, berarti dalam setiap 100 orang perempuan terdapat 97 orang laki-laki. Adapun kepadatan penduduknya yakni 472 jiwa per kilometer persegi, Kelurahan Samalewa yang merupakan ibukota adalah terdapat yaitu 1.224 jiwa/km² sedangkan yang terjarang penduduknya adalah Desa Tabo-Tabo yakni 108 jiwa/km². Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 9.261 dari 42.556 total penduduk maka rata-rata 1 rumah tangga dihuni oleh 4-5 orang anggota rumah tangga.⁵⁰ Adapun suku/etnis mayoritas masyarakat penduduk adalah berasal dari suku bugis makassar untuk lebih jelasnya sebagaimana pada table berikut ini.

Tabel 1.4 Banyaknya Penduduk di Kecamatan Bungoro

No.	Uraian	Tahun	
1.	Penduduk (Jiwa)	41.831	42.556
2.	Kepadatan (Jiwa/km ²)	464	472
3.	Sex Ratio (%)	96	97
4.	Rumah Tangga	9.417	9.261
5.	Rata-Rata ART (Jiwa/RT)	4	4
Jumlah		51.812	52.390

Sumber: Kecamatan Bungoro Tahun 2024.

⁵⁰Habibah Dayana Anggrekalista, *Statistik Daerah Pangkajene Dan Kepulauan 2023*, (Pangkajene Dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Pangkajene Dan Kepulauan, 2023), h.3

Berdasarkan data statistic Kecamatan Bungoro dalam angka setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bungoro mencapai 42.556 jiwa yang mengalami peningkatan cukup banyak dari tahun sebelumnya dan akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Kelurahan Sapanang adalah salah satu kelurahan dari 8 desa yang ada di Kecamatan Bungoro yang berjarak kurang lebih 3 kilo meter dari ibu kota kecamatan bungoro, yang penduduknya sebagian besar petani, sehingga Kelurahan Sapanang merupakan salah satu daerah lumpun padi untuk Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan. Kelurahan Sapanang juga merupakan jalur transportasi bagi daerah-daerah industri seperti, Industri PT Semen Tonasa, Industri Marmer dan juga Tambang Silica sehingga Kelurahan Sapanang sangat mudah dijangkau lewat transportasi darat dari daerah manapun. Letak yang sangat strategis ini merupakan salah satu asset bagi masyarakat Kelurahan Sapanang.

Kelurahan Sapanang memiliki luas batas wilayah 622,89 km². Jarak Kelurahan Sapanang dari pusat pemerintah adalah dari ibu kota Kecamatan Bungoro ± 3 km, dari ibu kota Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan ± 5 km dan dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ± 60 km.

Kelurahan Sapanang memiliki batas wilayah disebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Samalewa, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasate;ne dan sebelah utara berbatasan dengan desa Batara Kecamatn Labbakkang dengan ketinggian dari permukaan laut ± 125 meter.

3. Aspek Sosial dan Kependudukan

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah khususnya pemerintah dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memerhatikan aspek-aspek sosial masyarakat baik dalam gotong royong, saling membantu satu sama lain, saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing begitupun dengan adat istiadat masing-masing masyarakat.

Kelurahan Sapanang merupakan salah satu Kelurahan yang penduduknya hidup masih tetap mempertahankan aspek sosialnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong dan saling membantu, Sebagian dari penduduk di Kelurahan ini juga masih menjaga adat istiadat secara turun temurun dari nenek moyangnya. Seperti salah satu adat istiadat yang masih sering di lakukan ialah ziarah kubur.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Latar belakang terjadinya ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Ziarah kubur dalam Islam merupakan hal yang disyariatkan bahkan di anjurkan meskipun awalnya ada pelarangan ziarah kubur dari Rasulullah SAW. Karena adanya kekhawatiran Nabi SAW melihat sahabatnya yang akidahnya masih belum begitu kokoh sehingga kebiasaan jahiliyyahnya dibawa tatkala berziarah ke kuburan seperti meminta-minta di kuburan, namun tatkala nabi sudah melihat bahwasanya akidah umat Islam sudah kuat maka nabi membolehkan para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ فَاشْرَبُوا وَلَا أُحِلُّ مَسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَضْحَى فَكُلُوا. رواه مسلم

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Usamah dari Muhammad bin Yahya bin Hayya dari pamannya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah karena disana ada pelajaran. Aku juga telah melarang dari meminum nabitdz, sekarang minumlah, tetapi aku tidak menghalalkan yang dapat mabuk. Dan aku juga telah melarang kalian untuk memakan daging kurban, sekarang makanlah. Hadits Riwayat Muslim.⁵¹

Kehidupan tidak terlepas dari tradisi dan adat istiadat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.⁵² Sedangkan adat istiadat adalah tata cara kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat.⁵³

Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan islam di masa sekarang hingga penyebarannya ke pelosok dunia merupakan bentuk perjuangan dari para ulama. Namun perlu di sadari bahwa semakin pesatnya perkembangan itu tentu sangat berpengaruh pada kondisi kebiasaan umat islam. Mulai dari zaman khulafah urrasyidin sampai saat ini menjadi problematika umat. Misalnya, kita sering menyaksikan sendiri di lingkungan Masyarakat ataupun keluarga berkaitan dengan persoalan ziarah kubur yang dilakukan dalam waktu dan tempat

⁵¹Shuaib Al-Arnaout, *Ringkasan Putusan Hadits Al-Musnad*, (Hadis 14 Imam), Kitab Musnad Ahmad No. Hadist 11329.

⁵²M.Azizi Yahya, "*Tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjong agung kecamatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif hukum islam.*" Skripsi (Curup: Fakultas Syari'ah IAIN Curup, 2019) h. 72.

⁵³Ayu Sutanto, *Menguak Pergumulan antara Seni, Politik, Islam*, (jawa timur, kelompok budaya dan wisata), h. 26.

tertentu misalnya waktu idul fitri, idul adha, sebelum melangsungkan pernikahan, hari jum'at dan waktu lain-lainnya.⁵⁴

Di antara tradisi yang ada dan sampai kini dijadikan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di kelurahan sapanang adalah tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan. Maka dalam hal ini penulis mencoba menerangkan agar dipahami bahwa tradisi dan adat istiadat itu bahwasanya ada yang baik dan ada juga yang buruk. Maka dari pada itu dalam menjalankan tradisi itu harus diselaraskan dengan keimanan agar tidak menyalahi aturan syari'at yang diajarkan dalam ajaran islam.

Contoh, ziarah kubur yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarganya sebelum melangsungkan akad dan sesudah pernikahan dengan tujuan mengunjungi kuburan keluarganya yang telah meninggal dunia. Tujuannya untuk meminta doa restu, pertolongan, keberkahan, dan sebagainya. Begitupun setelah pernikahan ziarah kubur memiliki tujuan agar lebih mengingatkan kepada kita tentang kematian, memperkenalkan kedua pengantin baru dan sebagainya. Sehingga tradisi ini sudah menjadi 'Urf (kebiasaan) di tengah masyarakat Sapanang.⁵⁵

Sedangkan hal yang disyaria'tkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ziarah kubur dilaksanakan kapan saja tidak menentu waktunya, kapan saja bisa dilaksanakan, karena Rasulullah saw mencontohkan hal tersebut ketika Rasulullah saw menziarahi kuburan para syuhada yang bertujuan untuk mendoakan para sahabat di perkuburan, Baqi, Rasulullah Saw, berziarah pada malam hari. Hal ini diceritakan oleh Aisyah ra., :

⁵⁴Sandri dkk, *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Minasa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)* Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. I, No. 3, 2020. h. 272.

⁵⁵Bapak Ustadz Jumaedi, *Wawancara*, Tanggal 29 November 2023, Pukul 09.10 WIB.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ، غَدَا مُؤْجِلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْغَرَقَدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

Rasulullah Saw keluar pada satu malam, maka aku (Aisyah) mengutus Barirah untuk membuntuti kemana beliau pergi, maka Rasulullah Saw, mengambil jalan ke arah Baqi' al-Gardad kemudian beliau berdiri pada sisi yang terdekat dari Baqi' lalu beliau mengangkat tangannya, setelah itu beliau pulang, maka kembalilah Barirah dan mengabariku apa yang dilihatnya. Maka pada pagi hari itu aku bertanya dan berkata, wahai Rasulullah, keluar kemana engkau semalam? Beliau berkata, aku diutus kepada penghuni Baqi' untuk mendoakan mereka (Hadis Riwayat Muslim).⁵⁶

Berziarah sebelum pernikahan merupakan semacam kebiasaan turun-temurun yang tetap dijaga oleh Masyarakat sapanang sehingga tetap dilakukan secara konsisten yang dilakukan bagi calon mempelai, hal ini telah diwariskan secara turun temurun dan di anggap sebagai tata krama (berpamitan) pada keluarga yang telah meninggal bahwasanya akan menikah.⁵⁷

Berziarah sebelum menikah awalnya dikenalkan kepada masyarakat pada awalnya dari mulut ke mulut sehingga akhirnya dikenal dan dilakukan oleh semua Masyarakat Sapanang. Hal tersebut berlangsung melalui hubungan sosial yang terjalin atau dalam konsep sosiologi dikenal dengan konsep interaksi sosial.⁵⁸

Seperti halnya kebiasaan atau tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Bugis yang berada di Kelurahan Sapanang Kota Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan kebiasaan lama dan masih terus di lakukan sampai sekarang.

⁵⁶Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, (Jilid 3, Jakarta: Darus Sunnah Press), h. 377.

⁵⁷Pua' Bade, Sesepeuh Desa Sapanang, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 10.30 WIB.

⁵⁸Abu Bakar, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 2 Desember 2023, Pukul 15.20 WIB.

Masyarakat Sapanang memiliki kebiasaan berziarah kubur ketika menjelang bulan ramadhan, idul fitri, maupun sebelum menjelang pernikahan dan sesudah melangsungkan pernikahan. Ziarah kubur yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu kedua calon mempelai diwajibkan melakukan ziarah kubur terhadap keluarga yang telah meninggal dunia. Mengunjungi makam orang tua, kakek dan nenek, ataupun kerabat lainnya yang telah meninggal dunia yang telah kita anggap keluarga yang sangat dekat dan harus dikenalkan kepada calon pasangan. Pelaksanaannya mereka diharuskan berziarah kubur dua kali, pertama sebelum melangsungkan pernikahan (sepekan atau dua hari sebelum terjadinya pernikahan) dan yang kedua setelah terjadinya pernikahan.⁵⁹

Tujuan ziarah kubur sebelum melangsungkan pernikahan menurut kebiasaan masyarakat suku lembak untuk bersilaturahmi dan meminta izin terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan setelah pernikahan untuk mengenalkan calon pasangan kepada keluarga yang telah meninggal dunia dan juga sebagai sebuah nasehat bagi mereka yang masih hidup. Selain itu ziarah kubur ini juga bertujuan untuk menjamin keluarga kedua mempelai dikemudian hari yang menjadi pasangan baru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan rumah tangganya kedepan. Ziarah kubur ini juga menjadi salah satu syarat sebelum melangsungkan pernikahan, jika hal ini tidak dilaksanakan maka selain mendapatkan hal-hal terjadi dikemudian hari juga mendapatkan sanksi adat berupa sanksi sosial berupa teguran oleh tokoh agama, tokoh adat dan sesepuh.⁶⁰

⁵⁹Bapak Ustadz Jumaedi, Ustadz/Imam Desa, *Wawancara*, Tanggal 29 November 2023, Pukul 09.10 WIB.

⁶⁰Bapak Hatta, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 10 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.

Dalam kebiasaan ini timbul hal-hal yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Suku Bugis Kelurahan Sapanang Kota Pangkajene dan Kepulauan yang melakukan ziarah yang mewajibkan pada waktu dan hal-hal tertentu, sehingga menjadi adat kebiasaan di kalangan mereka. Seperti ziarah yang dilakukan calon pasangan suami-istri yang sebelum mengadakan acara pernikahan (akad) dan setelah melangsungkan pernikahan. Dalam ajaran islam kebiasaan masyarakat juga disebut dengan istilah *'urf*. *'Urf* ialah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.⁶¹

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai “Sesuatu yang digunakan oleh manusia, dan dilakukan dari setiap tindakan yang telah populer di antara mereka, atau disebut juga lafaz dengan makna yang khusus yang tidak tercakup oleh bahasa dan hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.⁶²

2. Pandangan tokoh masyarakat Islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang kabupaten pangkajene dan kepulauan.

Di dalam pernikahan memang terdapat beragam tradisi upacara yang dijalankan. Salah satunya adalah tradisi dalam rangka ziarah makam sebelum akad nikah dan setelah pernikahan, masyarakat sapanang itu sendiri memiliki adat atau kebiasaan yang mana sebelum maupun sesudah melaksanakan akad nikah maka mereka harus terlebih dahulu menziarahi makam keluarga yang telah meninggal dunia dan selepas menikah berziarah lagi untuk kedua kalinya, yang diyakini hal itu dilakukan untuk meminta izin kepada sepuh untuk melaksanakan

⁶¹F de Joung, *Hari-Hari Ziarah Kairoh dalam Studi Belanda Kontemporer Tentang Islam*, Dibawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein, (Jakarta: INIS, 1993) h. 2.

⁶²Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jurnal Fiqih*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 828.

perkawinan, dan bertujuan agar pada saat akad maka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelum pelaksanaan perkawinan maupun setelah perkawinan umumnya memiliki tradisi masing-masing di setiap daerah. Seperti halnya kebiasaan atau tradisi ziarah yang dilakukan oleh masyarakat Sapanang yang berada di kota Pangkajene dan Kepulauan. Sebagian dari masyarakat Sapanang itu sendiri ada yang melakukan ziarah sebelum pernikahan adapula beberapa hanya melakukan ziarah kubur setelah melangsungkan pernikahan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Suku Bugis Sapanang Kota Pangkajene dan Kepulauan. Terdiri dari bagaimana proses ziarah sebelum menikah bagi Suku Bugis Sapanang, apa yang menyebabkan terjadinya diharuskannya ziarah sebelum dan sesudah pernikahan tersebut, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan dari berziarah sebelum dan sesudah menikah dan bagaimana pandangan dari para narasumber yang telah saya kumpulkan dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan sapanang, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendapat informan mengenai apa itu tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di Masyarakat Bugis Sapanang.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Penelitian dimaksudkan guna untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan judul penelitian. Salah satunya dengan bapak Mustakim selaku salah satu Masyarakat Sapanang Pangkep yang menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya adat atau tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang dari zaman nenek moyang dahulu, kebiasaan ziarah di Kelurahan Sapanang memiliki beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat melaksanakan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat mereka hingga saat ini, Adapun faktor tersebut

adalah faktor tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang dan faktor untuk menghargai adat atau tradisi yang sudah lama ada”.⁶³

Hal itu selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh bapak Hatta selaku ketua RW dari kampung Jennae desa Sapanang yang menjelaskan:

“Tradisi itu adalah kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama, dan kita sebagai penerus daripada nenek moyang ini sudah sepatutnya meneruskan dan menjalankan serta menjaganya agar tidak hilang karena adanya modernisasi. Suatu budaya itu sudah seharusnya kita rasakan dan jalankan secara turun-temurun sebagai rasa hormat kita kepada tradisi nenek moyang”.⁶⁴

Kemudian penjelasan dari Pua' Bade Amang selaku orang tua sesepuh, salah satu Tokoh Adat yang menerangkan bahwa:

“Tradisi ini adalah sebuah kejadian yang dijadikan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Masyarakat kita sebagai bentuk pelestarian budaya nenek moyang. Wajib ladde dilakukan karena ini sebuah tradisi turun-temurun. Dan sebagai generasi muda ini harus menjalankan apa yang di katakan orang tua, tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, misalnya jika kita tidak melakukan ziarah makam, kita akan ditegur oleh leluhur kita”.⁶⁵

Selanjutnya dari bapak ustadz Latif selaku Imam Kampung Jennae Desa Sapanang yang mengatakan bahwa:

“Tradisi adalah suatu hal yang mesti kita jalankan sebagai penerus dari peninggalan nenek moyang terdahulu, tradisi ini juga sudah kita lakukan secara turun-temurun, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghormati leluhur yang hidup jauh sebelum kita ada, kita sebagai penerus sudah seharusnya menjaga apa apa yang telah diajarkan nenek moyang terdahulu, sehingga tradisi yang ditinggalkan tidak hilang. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada kerabat yang telah meninggal dunia agar nantinya mereka tidak mengganggu acara yang akan kami laksanakan, itu yang dikatakan orang tua kita dahulu sebagai rasa hormat kita kepada orang tua.”⁶⁶

Dari pembahasan itu dapat disimpulkan adat ziarah kubur pasca pernikahan yang ada di Desa Sapanang Kota Pangkajene dan Kepulauan ini masih sangat kental dan masih terjaga keasliannya dengan menerapkan suatu adat secara

⁶³Bapak Mustakim, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 15.00 WIB.

⁶⁴Bapak Hatta, Ketua RT Desa Sapanang, *Wawancara*, Tanggal 10 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.

⁶⁵Pua' Bade, Sesepuh Di Desa Sapanang, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 10.30 WIB.

⁶⁶Bapak Latif, Imam Desa Sapanang, *Wawancara*, Tanggal 10 Desember 2023, Pukul 18.30 WIB.

turun-temurun agar tidak hilang di telan zaman, apalagi jika ingin melakukan pernikahan, maka pengantin diharuskan untuk ziarah makan pasca pernikahan yang tujuan dari hal itu agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Tradisi ini memiliki tujuan dan arti masing-masing dan kita sebagai penerus harus selalu menjaga adat istiadat dan tradisi yang diwariskan nenek motang kita, dan selama kebiasaan ziarah itu tidak melanggar syariat agama Islam.

2. Waktu pelaksanaan ziarah kubur pasca pernikahan

Pelaksanaan ziarah makam biasanya dilakukan 2 hari sebelum akad nikah dan setelah pernikahan biasanya dilaksanakan 3 hari atau sepekan selepas melangsungkan pernikahan. Ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua mempelai serta sanak keluarga. Seperti keterangan yang disampaikan Bapak Mustakim yaitu:

“Untuk waktu ziarah makam ini biasanya dilakukan 1 bulan hingga 2 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, misalnya jika akad nikah akan dilangsungkan hari Jum’at, maka waktu kalian ziarah adalah pada hari selasa atau rabu sebelum itu. Jangan sampai dilakukan pada saat pagi atau siang sebelum akad”.⁶⁷

Sama halnya yang disampaikan Bapak Abu Bakar selaku pelaksana adat menjelaskan:

“Kami ziarah kubur pada saat 2 hari atau sepekan sebelum pernikahan dan 5 atau sepekan setelah pernikahan. Tapi kalau untuk waktunya itu disesuaikan dari kedua mempelai beserta keluarga, yang kadang memiliki uzur masing-masing. Jadi di sini sesuai dari pihak peziarah itu sendiri”.⁶⁸

Senada dengan pemaparan Ibu Irmawati selaku pelaksana tradisi ini mengatakan:

“Kalau kami ziarah makam itu dilakukan seminggu sebelum akad, jadi jika rabu depan kami akad, maka rabu ini kami sudah pergi ziarah makam.

⁶⁷Bapak Mustakim, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB.

⁶⁸Bapak Abu Bakar, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 4 Desember 2023, Pukul 15.20 WIB.

Begitupun dengan setelah pernikahan biasanya seminggu selepas melangsungkan pernikahan.”⁶⁹

Pasangan Pengantin Baru Nona Herlina herlina dan Bapak Enal menjelaskan:

“Setelah melangsungkan akad nikah saya (Lina), suami dan beberapa sanak keluarga mendatangi kuburan keluarga saya pada 5 hari setelah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan apa yang orang tua saya sarankan, bahwa harus ziarah kubur terlepas dari acara pernikahan selesai untuk memperkenalkan suaminya, memohon doa agar rumah tangga mereka selalu dalam lingkup yang diberkahi, serta yang paling penting itu kami berkunjung untuk mengirim doa kepada keluarga yang telah meninggal, dan tidak lupa pula agar kita mengingat kematian. Saya selaku pelaksana adat kebetulan hanya melakukan ziarah selepas melangsungkan pernikahan dan saya tidak ziarah makam sebelum pernikahan”.⁷⁰

Dari sini penulis simpulkan bahwa dari ziarah kubur makam sebelum akad ini bisa terhitung dari hitungan bulan, minggu dan hari, tergantung dari masing-masing calon yang akan melakukannya. Berkaitan dengan lokasi tradisi ziarah kubur dilaksanakan, para peziarah mengunjungi perkuburan tempat di mana orang tua atau kerabat kedua mempelai di kuburkan.

3. Pelaksanaan ziarah makam sebelum dan sesudah pernikahan.

Adapun untuk tata cara pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikah ini dijelaskan oleh bapak Abu Bakar selaku pelaksana adat di Desa Sapanang Kota Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

“Tata cara dalam hal ziarah makam sebelum akad nikah dan setelah melangsungkan pernikahan ini sama dengan halnya dengan ziarah-ziarah pada umumnya, membawa air serta membacakan doa untuk kerabat yang terlebih dulu meninggal dunia”.⁷¹

Selaras dengan pasangan muda Nona Herlina dan Suami selaku pelaksana adat yang mengatakan bahwa:

“Adapun tata pelaksanaan dari ziarah makam sesudah pernikahan ini adalah sama seperti halnya ziarah makam pada umumnya, kita membawa secerek

⁶⁹Ibu Irmawati, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 4 Desember 2023, Pukul 16.25 WIB.

⁷⁰Nona Herlina Dan Bapak Enal, Selaku Pasangan Baru, *Wawancara*, Tanggal 1 Desember 2023, Pukul 12. 50 WIB.

⁷¹Bapak Abu Bakar, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 4 Desember 2023, Pukul 15.20 WIB.

air dan buku yasin yang digunakan untuk mendoakan para kerabat yang sudah meninggalkan kita, tapi saat itu saya juga melihat ibu saya membawa sebuah Dupa'. Kuburan yang pertama kali yang harus kita datangi itu harus dari kuburan kerabat dari pihak laki-laki terlebih dahulu, seperti yang diceritakan dan di arahkan oleh orang tua kami pada saat itu, seorang perempuan itu harus menikah dengan adanya wali, wali ini berperan penting, jadi kuburan yang akan didatangi terlebih dahulu adalah kuburan dari kerabat pihak bapak, mulai dari kakek dari pihak bapak hingga seterusnya yang merupakan kerabat baik Bapak".⁷²

Sementara itu Ibu Irma selaku Masyarakat Sapanang menjelaskan hal yang senada dengan Nona Herlina selaku Pelaksana adat sekaligus Guru di sekolah dasar menjelaskan:

"Pada saat saya ziarah makam sebelum akad nikah waktu itu saya membawa secerek air yang berisi air, dan juga membawa beberapa bunga dan daun pandang di dalam kantong hitam, sesampainya di kuburan saya, suami dan ibu mencari ustadz dan langsung membacakan yasin seraya mendoakan mereka agar tenang di alam sana, setelah itu saya mengguyurkan air di atas makamnya, selanjutnya saya juga melakukan hal yang sama pada makam kerabat-kerabat dekat lainnya hingga selesai dan pulang".⁷³

Setelah penulis mewawancarai beberapa beberapa Masyarakat selaku informan terkait tatacara untuk ziarah kubur sebelum akad nikah dan selepas melangsungkan pernikahan yang ada pada masyarakat Sapanang maka dapat informan ketahui beberapa tatacara pelaksanaan ziarah kubur, yaitu:

1. Menziarahi kuburan keluarga kedua mempelai, baik mempelai Wanita maupun mempelai laki-laki.
2. Menyiapkan persiapan sebelum berangkat ziarah kubur, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum ziarah kubur ini adalah menyiapkan air dalam cerek, daun pandan daun bunga kalau ada.
3. Ada baiknya berwudhu terlebih dahulu sebelum berangkat ke kuburan, sebelum berangkat ke kuburan untuk ziarah hendaknya berwudhu terlebih dahulu untuk kebersihan badan tapi kalau tidak ingin juga tidak apa-apa.

⁷²Nona Herlina dan Bapak Enal, Selaku Pasangan Baru, *Wawancara*, Tanggal 1 Desember 2023, Pukul 12.50 WIB.

⁷³Ibu Irma, Salah Satu Pelaksana Adat, *Wawancara*, Tanggal 4 Desember 2023, Pukul 16.25 WIB.

4. Mengucapkan salam kepada ahli kubur, hal ini sesuai dengan sunnah

Rasulullah Saw, Adapun doanya ialah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنشَاءً لِلَّهِ لَلَّاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
74 العافية

Artinya:

Semoga keselamatan tercurah bagi para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan.

Doa di atas dianjurkan dibacakan sebelum memasuki area perkuburan.

Ketika berziarah kubur Rasulullah selalu membaca doa tersebut.

5. Menyirami kuburan yang diziarahi dengan air dan menaburkan daun pandan dan juga bunga kalau ada. Setelah memasuki area perkuburan maka peziarah mencari kuburan keluarganya kemudian menyirami air yang di bawa tadi.

6. Mengirim doa untuk ahli kubur, do aini biasanya dibacakan oleh satu orang kemudian yang lain ikut mengamini. Dianjurkan untuk peziarah membaca surah-surah pendek seperti surah al-Kautsar, al-Ikhlâs, al-Falaq, an-Naas dan ditiup dikedua tangan yang saling terpaut dengan surah al-Fatihah yang ditunjukkan untuk ahli kubur.

4. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Islam Terkait Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan untuk Masyarakat Sapanang.

Berziarah sebelum akad nikah dan sesudah pernikahan bagi masyarakat sapanang memiliki maksud dan tujuan baik dari pelaksanaannya, Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan tokoh Masyarakat Islam di Kampung Sapanang, maka dapat di paparkan hasil penelitian dari penjelasan para narasumber:

⁷⁴Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (al-Qahirah: Dar ibn al-Jauzi, 2009), h. 261.

Bapak Latif mengatakan:

“Mengingatkan kita Kembali, coba kita tidak pernah ziarah, teringatkah kita dengan mati? Kita teringat dengan orang mati itu satu kali atau tetangga kita yang mati kita mendengar orang mati baru kita teringat akan kematian itu. Nah pada saat kita sedang bebas atau terlena dengan fana dunia maka tidak teringat akan kematian. Salah satu hal yang dapat mengingatkan kita akan kematian ialah kita berziarah kubur, perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap anak manusia itu senantiasa selalu ingat jasa orang tuanya baik bapak dengan ibunya. Kalau dia sudah mati salah satunya adalah berziarah kubur serta berdoa. Sama juga dengan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan istilah di bugis sapanang itu kata pamit atau minta izin bahwa aku ini akan menikah.”⁷⁵

Berziarah sebelum dan sesudah menikah menurut bapak Latif adalah sebagai nasehat akan kematian untuk kita yang masih hidup. Dengan juga berziarah adalah salah satu perbuatan baik yang masih bisa kita lakukan sebagai anak untuk selalu ingat jasa orang tua kita pada saat telah meninggal.

Sedangkan Bapak Hatta menjelaskan:

Bapak Hatta berpendapat bahwa berziarah itu merupakan cara kita menghargai dan menghormati leluhur atau orang tua yang telah meninggal dengan berdoa kepada Allah. Dan ziarah kubur ini adalah sunnah yang jelas haditsnya.

Bapak Ustadz Jumaedi berpendapat:

“Berziarah sebelum menikah bagi suku bugis sapanang itu sunnah, kebanyakan dari Masyarakat melakukannya dan beberapa yang lain juga tidak. Terkadang kalau tidak dilakukan ada sanksi sosial dari keluarga atau orang-orang sekitar itulah. Ziarah ini ikan hukumnya sunnah, dan lagian nabi kita mengatakan kalau aku sudah meninggal nanti maka berziarahlah ke makam ku, begitupun dengan ziarah pasca pernikahan merupakan cara anak atau cucu menghormati, mminta izin maupun restu pada keluarga yang sudah meninggal. Wajin itu tidak, Cuma jangan sampai lupa leluhur. Karena kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa nenek tanpa orang tua kita. Ini kan menghormati leluhur itu. Pamitan izin minta restu, orangnya sudah meninggal sementara rohnya masih ada”.⁷⁶

Menurut Bapak Ustadz Jumaedi berziarah sebelum menikah bagi Masyarakat Suku Bugis Sapanang merupakan tradisi yang dianggap sunnah dan

⁷⁵Bapak Latif, Imam Desa Sapanang, *Wawancara*, Tanggal 10 Desember 2023, Pukul 18:30 WIB.

⁷⁶Bapak Ustadz Jumaedi, Ustadz/Imam Masjid, *Wawancara*, Tanggal 29 November 2023, Pukul 09.10 WIB.

sebagian masyarakat melakukan dan sebagian pula tidak melakukan ziarah terlebih dahulu. Menurutnya untuk mereka yang tidak melakukan tidak ada sanksi khusus, hanya saja mendapat sanksi sosial dari orang-orang terdekat saja. Serta merupakan cara anak untuk menghormati orang tua atau keluarga yang telah meninggal. Dan berziarah merupakan bentuk bahwa kita yang masih hidup tidak melupakan mereka yang lebih dulu menghadap Kembali kepada-Nya”.

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa Pandangan masyarakat Islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan dan perspektif hukum Islam terhadap praktik ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang:

Bagi sebagian besar masyarakat Islam, ziarah kubur dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang penting. Praktik ini dipandang sebagai cara untuk mengenang dan menghormati para leluhur, serta untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka. Ziarah kubur juga dianggap sebagai cara untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Masyarakat Islam percaya bahwa roh-roh almarhum masih memiliki keterhubungan dengan dunia dan dapat menerima doa dan penghormatan dari orang yang masih hidup. Ziarah kubur juga dianggap sebagai momen untuk meminta izin atau sekedar memperkenalkan anggota keluarga baru kepada keluarga yang telah meninggal dunia, Praktik ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenungkan kehidupan dan kematian, serta untuk memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas dalam komunitas.

Sedangkan menurut perspektif hukum Islam Secara umum, memperbolehkan ziarah kubur, asalkan tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, tidak ada penyembahan terhadap kuburan atau meminta bantuan kepada arwah yang telah meninggal. Ziarah kubur

juga didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang secara rutin mengunjungi kuburan untuk mendoakan dan mengenang keluarga yang telah meninggal. Hukum Islam mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan, termasuk dalam bentuk ziarah kubur, yang dianggap sebagai bentuk ibadah dan perbuatan yang terpuji. Meskipun diperbolehkan, hukum Islam juga menekankan bahwa ziarah kubur tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau dalam bentuk bid'ah (praktik-praktik baru yang tidak didasarkan pada ajaran Islam). Ziarah kubur harus dilakukan dengan penuh kekhidmatan dan kekhusyukan, tanpa menimbulkan kerancuan atau kesyirikan.

Dengan demikian, ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan dalam pandangan masyarakat Islam di desa Sapanang dipandang sebagai bentuk ibadah dan penghormatan, serta bentuk izin calon pengantin kepada yang telah meninggal untuk melangsungkan pernikahan, sementara dari perspektif hukum Islam, praktik ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan harus dilakukan dengan penuh kekhusyukan dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan setelah peneliti meneliti tidak adanya kegiatan yang melenceng atau yang melanggar syariat Islam mengenai tradisi ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di desa sapanang itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang melatar belakangi terjadinya ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan ialah sebuah Urf^u atau kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun yang dimana di dalamnya bertujuan untuk berziarah atau sekedar berkunjung, mengirim doa sekaligus meminta izin atau restu terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan dan sudah melakukan pernikahan. Dan juga sebagai bentuk nasehat bagi mereka yang masih hidup.
2. Pandangan para tokoh masyarakat Islam dalam ziarah kubur sebagai Urf^u itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan tuntutan dan syariat Islam. Karena tujuan dari ziarah kubur sebelum melangsungkan pernikahan menurut kebiasaan masyarakat sapanang untuk bersilaturahmi dan meminta izin (berpamitan) terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melakukan pernikahan. Juga sebagai sebuah nasehat bagi mereka yang masih hidup. Selain itu ziarah kubur ini juga bertujuan untuk menjamin keluarga kedua mempelai di kemudian hari yang menjadi pasangan baru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam kehidupan rumah tangganya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Sapanang kebiasaan berziarah sebelum menikah ini merupakan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan karena memiliki tujuan baik dan sangat menjunjung tinggi nilai agama. Dan berziarah sebelum

menikah bagi masyarakat Sapanang merupakan tradisi peraturan yang telah ada dan telah disepakati secara musyawarah, sehingga menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi. Akan tetapi harus tetap mengikuti ajaran syariat agama islam

2. Bagi penelitian selanjutnya, agar lebih dapat mengupas kembali mengenai ziarah sebelum dan sesudah menikah bagi Suku Bugis Pangkep khususnya Di Desa Sapanang Supaya menjadi bahan refrensi dalam penulisan-penulisan karya ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2023. Jakarta: Ijtihad Pentashihan mushaf al-qur'an Edisi Penyempurnaan.
- Almanshur, Fauzan dan Ghony, M. Djunaidi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Aceh: Rajawali Pers.
- Al-Arnout, Shuaib. *Ringkasan Putusan Hadits Al-Musnad*. Hadis 14 Imam. Kitab Musnad Ahmad. No. 10901.
- Abidin, Zainal. S. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asnawi, Sibtu. 1966. *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*. Semarang: Menara Kudus.
- Arifandi, Firman. LLB. LLM. 2019. *Ziarah Kubur dalam Islam*. Cet I: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ahmaf dalam Musnad, HR. *Karahati an-Yuttakhhadza ala-Al-Qbri Masjidan*.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. 1993. *Shahih Bukhari* (cet: 5; Damaskus: Daru Ibnu Kasir. Daru Al-Yamamah.
- Al-Albani. *Shahih Al Jami'*. Dorar net: Ensiklopedia Modern.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakultas Agama Islam. 2019. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Cet:1. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Farid, Muhammad. 2018. *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Gayo, Nagorsyah Moede. *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Ladang Pustaka & Intemedia), h. 503
- Ghozaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hubaib, Saadi Abu. 1993. *Al Qamus Al Fiqhiy Lughatan Wa Istilahan* . Damaskus: Darul Fiqr.
- Indonesia, C. 2022, desember 2010. *Macam - macam hak dan kewajiban suami istri dalam islam*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/2022>
- Januario, Ridwan Angga. 2022. *Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra Islam dan Awal Islam*. Vol. 1. Jurnal Al-Ijtimaiah.
- Joung, F. De. 1993. *Hari-Hari Ziarah dalam Studi Belanda Kontenporer Tentang Islam*. Jakarta: INIS.
- Kadir, Sulaiman. dkk. 2020. *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan*. Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol. 1.

- Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. 2020. *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 272.
- KBBI. 2022, april 19. *Kamus persi online dalam jaringan*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/ziarah>,
- Al Malibary, Syekh Zainuddin 'abdu Azizi . 1980. *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini*. Jilid 3. Kudus: Menara Kudus.
- Munfarida, Elya. 2015. *Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam*. Vol. 10. Jurnal Yin Yang.
- Najim, Zainuddin Ibnu. 926-970. *Al - Bahr Al - Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*.
- Nurhadi. 2019. *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*. vol. 1. Jurnal Al - Adl.
- Pusat Bahasa Departemen, Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Qardhawi, Yusuf. & Hamidy Muammal. 1983. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Rahman, G. A. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Regawino, Bega. *"Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia"*. Skripsi Pajajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rufaydah, Abu. 2019. *Fiqh Syafi'i. Hukum Ziarah Kubur Bagi Wanita dalam Madzhab Syafi'i*. Cianjur: Kota Santri.
- Sayyid, Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tirta Abadi Gemilang.
- Siyoto, Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekarno. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.
- Syandri, dkk. 2020. *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan*. Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol. 1. Sidrap: Bustanul Fuqaha.
- Syahrudin dan Salim. 2001. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra. 2021. *Pernikahan Dalam Islam*. [t.t.]: Elex Media Komputindo.

- Sutanto, Ayu. *Menguak Pergumulan antara Seni, Politik, Islam*. Jawa Timur: Kelompok Budaya dan Wisata.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Jilid 3. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Yasin, Fatihudin Abui. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Yahya, M. Azizi. 2019. *Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di kelurahan Tanjong Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN: Curup.
- Zaeni, Asyhadie dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: RAJAWALIPERS.
- Zara, Abya. 2023. "Rukun dan Syarat Nikah".
- Zionis, Ijal Mumazziq. 2011. *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*. Vol. 2. Jurnal Falasifa.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Jurnal Fiqih. Vol II. Beirut: Dar al-Fikr.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURAENI BAHRI. Lahir di Bungoro pada tanggal 02 Agustus 2021. Anak pertama dari pasangan Suami Istri Bapak Bahri Nasir dan Ibu Nurhaedah. Tahapan pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti yaitu Sekolah Dasar Negeri 3 Sambung Jawa selesai tahun 2013, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama SMP di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2016. Dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

NURAENI BAHRI

NIM: 105261155220

L

A

M

P

I

R

A

N



KEGIATAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

1. Apa tujuan dari ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai apa itu tradisi ziarah kubur?
3. Bagaimana proses ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan?
4. Bagaimana pelaksanaan ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan?
5. Apa saja yang perlu di persiapkan saat akan ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan?
6. Siapa saja orang yang terlibat dalam ziarah kubur pasca pernikahan sebelum dan sesudah pernikahan?



DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar Bersama Para Tokoh Masyarakat Islam Sapanang





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 25236/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Pangkep

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2087/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURAENI BAHRI
Nomor Pokok : 105261155220
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT ISLAM TENTANG ZIARAH KUBUR SEBELUM DAN SESUDAH PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA SAPANANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *05 September s/d 05 Oktober 2023*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nuraeni Bahri

Nim : 105261155220

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah S.Hdm M.I.P
NBM. 204 591

Nuraeni Bahri 105261155220

BABI

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 09:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272930652

File name: BAB_I_-_2024-01-18T102851.272.docx (19.36K)

Word count: 1216

Character count: 7822

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	2%
2	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%
3	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	ernanuriwidiastu.blogspot.com Internet Source	1%
6	oman.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	pastiguna.com Internet Source	1%
8	repository.unisba.ac.id Internet Source	1%

Nuraeni Bahri 105261155220

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 09:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272930863

File name: BAB_II_-_2024-01-18T102902.954.docx (27.19K)

Word count: 2514

Character count: 16416

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
2	hitamkopiku.blogspot.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	1%
4	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1%
5	Fitra Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019 Publication	1%
6	Submitted to Islamic University of Maldives Student Paper	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1%



9	cianjurkotasatri.com Internet Source	<1 %
10	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
11	media.neliti.com Internet Source	<1 %
12	www.republika.co.id Internet Source	<1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
14	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
15	majalah.ottencoffee.co.id Internet Source	<1 %
16	id.scribd.com Internet Source	<1 %
17	mitrausahancs.co.id Internet Source	<1 %
18	subair3.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	umexpert.um.edu.my Internet Source	<1 %
20	www.suaraislam.co Internet Source	<1 %

Nuraeni Bahri 105261155220

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272931160

File name: BAB_III_-_2024-01-18T102926.926.docx (18.55K)

Word count: 1237


Character count: 8606

Nuraeni Bahri 105261155220 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	repository.library.uksw.edu Internet Source	1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	studentjournal.petra.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Nuraeni Bahri 105261155220

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272931598

File name: BAB_IV_-_2024-01-18T103001.647.docx (39.92K)

Word count: 4652

Character count: 28900

Nuraeni Bahri 105261155220 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
3	repository.nobel.ac.id Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	jurnal.fpik.umi.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1%
8	archive.org Internet Source	<1%
9	Submitted to Universiti Sains Islam Malaysia Student Paper	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



Nuraeni Bahri 105261155220

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272931838

File name: BAB_V_-_2024-01-18T103019.455.docx (14.89K)

Word count: 458

Character count: 2978

Nuraeni Bahri 105261155220 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

3%

2

ikanisaiaain.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

